



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor: 63/Pdt.G/2012/PTA.Smg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Gono- Gini / Harta Bersama antara ;-----

PEMBANDING, Umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada SUPRPTO WIBOWO,SH Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jl. Ngentak Sari No.10 Rt.10 Rw .05 Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir- Kota Salatiga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2012, semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang PEMBANDING;-----

-----M E L A W A N-----

Dr.TERBANDING, Umur 41 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DARMAWAN TRI BUDI UTOMO,SH.,M.Si, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DARMAWAN TBU, SH.,M.Si & REKAN ", berkantor di Jalan S. Parman (Ngaglik Lama No.78) Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2010, Semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H. Nomor :0008/Pdt.G/2011/PA.Sm yang amarnya berbunyi ;-----



MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan sebagai harta bawaan Penggugat Konpensi tanah berikut bangunan di atasnya terletak di Kota Semarang sebagai sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor : 504 Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah;-----
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi adalah sebagai berikut:-----

a. barang-barang berupa:-----

- 1) Rumah yang terletak di Perumahan Kabupaten Kudus atas nama Penggugat Konpensi sebagaimana HGB Nomor 19 dan HM Nomor 2272 dan HM Nomor 2273 ketiganya dengan luas keseluruhan 1110 m2;-----
- 2) Tanah kosong yang terletak di Semarang atas nama Tergugat Konpensi;-----
- 3) Satu mobil Honda New CRV tahun 2009 warna dark mocha dengan Nomor Polisi H. ** FA atas nama Tergugat Konpensi ;-----
- 4) Satu mobil Toyota Kijang Inova tahun 2005 warna methalik dengan Nomor Polisi H. *** GA atas nama Tergugat Konpensi ;-----
- 5) Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega tahun 2007 warna biru dengan Nopol H. **** SW atas nama Penggugat Konpensi;-----

b. Hutang:-----

- Hutang yang belum diselesaikan sebesar Rp. 384.334.227,00;-----

4. Menetapkan bagian masing - masing Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi, adalah separoh (1/2) dari harta dan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 huruf (a) dan (b) diatas;-----
5. Menghukum Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi untuk membagi harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi sesuai



dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka penyerahannya akan dilakukan dengan cara dijual lelang didepan umum;-----

- . Menghukum Tergugat Kompensi untuk menyerahkan uang tunai sebagai ganti separoh angsuran hutang kepada Penggugat Kompensi sebesar Rp72.250.000.00 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekompensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan sebagai harta bawaan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi perabotan Rumah Tangga yang berada di Kota Semarang berupa :

 - a) 1 Set Sofa;-----
 - b) Meja Rias Ukir;-----
 - c) Lemari Ukir, TV Merk Toshiba;-----
 - d) Meja makan;-----
 - e) Lemari Es Merk Mitsubhisi;-----
 - f) Hiasan dinding Kaligrafi Huruf Arab;-----
 - g) Aquarium;-----
 - h) 2 (dua) set meja belajar;-----
 - i) 2 (dua) unit AC Merk Sharp;-----
 - j) 1 (satu) set komputer;-----
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekompensi /Penggugat Kompensi adalah sebagai berikut :-----



3.1. Barang-barang yang berada di Perumahan Kabupaten Kudus sebagai berikut:-----

- a. 1 (satu) aquarium;-----
- b. 1 (satu) lampu gantung;-----
- c. 1 (satu) unit AC merk LG;-----
- d. 2 buah AC merk Toshiba;-----
- e. 1 (satu) buah alat USG ;-----

3.1. Nilai renovasi rumah yang berada di Semarang, yang dilakukan pada Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2008 yang meliputi pekerjaan :-----

- a) Pembuatan Garasi;-----
- b) Pemasangan Teralis;-----
- c) Pemasangan Pagar;-----
- d) Pembuatan Taman dan Kolam Ikan;-----
- e) Pemasangan Wall Paper dan Cat;-----

4. Menetapkan bagian masing - masing Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah separoh ($\frac{1}{2}$) dari harta dan hutang bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3. 3.1. dan 3. 3.2. diatas ;-----

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum Rekonpensi angka 3. 3.1. dan 3. 3.2. diatas dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka penyerahannya akan dilakukan dengan cara dijual lelang di depan umum;-----

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



sebesar Rp2.436.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 10 Januari 2012 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm, tanggal 29 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding, yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Semarang, tanggal 29 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H. Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui sebagian dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki pertimbangan hukum tersendiri terutama terhadap hutang bersama dan harta bersama, baik dalam Kompensi maupun Rekompensi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap hutang bersama:-----

- a) Sisa kredit yang belum dibayar sampai bulan Nopember 2010 sejumlah Rp.115.173.999,- (seratus lima belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) jaminan tanggungan di BNI Semarang atas nama PEMBANDING;-----
- b) Sisa kredit yang belum dibayar sampai bulan Oktober 2010 sejumlah Rp.351.870.847,- (tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah),- hak tanggungan di BNI Kantor Cabang Kudus sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);-----
- c) Sisa kredit yang belum dibayar sampai bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 49.289.381,- (empat puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh



sembilan ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) di BNI Cabang Kudus dengan perjanjian Kredit No 2007/021 tanggal 1 September 2010 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

- d) Sisa Kredit yang belum dibayar sampai bulan Desember Tahun 2010 sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) terhadap kredit di Bank CIMO dengan taksiran Rp.245.200.000,- (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), sehingga sisa kredit tersebut sejumlah Rp. 528.839.227,- (lima ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah);-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap sejumlah hutang tersebut diatas masih harus dikurangi sejumlah yang telah dibayarkan oleh Penggugat Kompensi (Terbanding) sejumlah Rp. 144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga hutang yang harus ditanggung bersama antara Pembanding (Tergugat Kompensi) dan Terbanding (Penggugat kompensi) sebesar Rp. 384.334.227,- (tiga ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), dan masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ Sebesar Rp. 192.167.113,5 (seratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus tiga belas koma lima rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap hutang-hutang tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama karena masalah hutang bersama tersebut tidak diminta oleh Penggugat Kompensi/Terbanding dalam petitum hanya digeneralisir terhadap jumlah nilai harta dikurangi hutang-hutang bersama, oleh karenanya sesuai Pasal 178 ayat 3 HIR jo Pasal (89 ayat 3 RBG) gugatan Penggugat Kompensi / Terbanding terhadap hutang bersama tersebut harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat Pertama terhadap hutang di Bank BNI sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua ratus delapan puluh juta rupiah), Cabang Kudus atas obyek rumah di Jl.Ganesa Terusan Kudus terhitung sejak bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 selama 17 bulan X (kali) Rp.8.500.000,- = Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) telah dibayar oleh Penggugat Kompensi/ Terbanding dengan uang pribadinya, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena perihal hutang tersebut tidak diminta Terbanding /Penggugat Kompensi dalam petitum oleh karenanya harus dikesampingkan pula;-----
DALAM REKONPENSI ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama terhadap perabotan rumah tangga yang berada di rumah kudus keseluruhan ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah). Tergugat Rekonpensi membantah sebagian perabotan yang berada di rumah tersebut sebagai harta bersama, hanyalah yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebagai harta bersama sebagai berikut :-----

- 1 (satu) buah Aquarium;-----
- 1 (satu) buah lampu gantung;-----
- 1 (satu) buah Ac merek L G;-----

- 2 (dua) buah AC merek Toshiba;-----

Meskipun dalam gugatan Rekonpensi tidak dijelaskan secara rinci barang-barang tersebut, namun karena Tergugat Rekonpensi mengakui sebatas yang diakui maka dapat diterima atas pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama kurang sependapat karena posita atau dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dirinci secara jelas jenis apa saja yang menjadi harta bersama dan berapa taksirannya, dengan demikian Pengadilan harus memikulkan beban wajib pembuktian kepada Penggugat Rekonpensi untuk membuktikan dalil gugatannya sesuai yang digariskan pasal 163 HIR, demikian juga dalam petitum harta bersama di rumah kudus tersebut tidak mencantumkan petitum gugatan yang berisi tuntutan harta bersama tersebut secara jelas menyebut satu persatu tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Terbanding oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding kabur dan tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pembanding / Tergugat ;-----

Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----MENGADILI-----



- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0008/Pdt.G/2011/PA.Sm, tanggal 29 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1433 H. Sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM KOMPENSI ;-----

1. Mengabulkan gugat Penggugat Kompensi untuk sebagian;-----
2. Menetapkan bahwa tanah seluas 280 m2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kota Semarang , Sertifikat Hak Milik (HM) Nomor : 504 dengan batas-batas :-----

Sebelah Timur : Tanah atas nama Aldn It Pspsr;-----

Sebelah Selatan : Tanah Kosong;-----

Sebelah Barat : Jl. Rorojonggrang ;-----

Sebelah Utara : Jl Rorojonggrang ;-----

Adalah harta bawaan Penggugat Kompensi (Terbanding);-----

3. Menghukum Tergugat Kompensi (Pembanding) untuk menyerahkan tanah beserta bangunan tersebut pada poin 2 kepada Penggugat Kompensi ;-----

4. Menetapkan bahwa ;-----

- a. 3. (tiga)Bidang tanah seluas-1110 m2; yang diatasnya terletak sebuah bangunan sebagai mana HGB Nomor 19 dan HM Nomor 2272 dan HM Nomor 2273 yang terletak di kabupaten Kudus dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Jalan;-----

Sebelah Selatan : Rumah Bapak St dan Bapak Jpr;-----

Sebelah Barat : Tanah Kosong Punya Bapak Bd;-----

- b. Tanah seluas 200 m2 HGB No .2195 atas nama PEMBANDING yang terletak di Kota Semarang atas nama Tergugat Kompensi (Pembanding) dengan batas-batas ;

Sebelah Timur : Rumah Bapak Rhmd;-----

Sebelah Selatan : Tanah P.Krmn;-----

Sebelah Barat : dr.Anrdh Bd Snts;-----



Sebelah Utara : Jl Rorojonggrang ;-----

- c. Satu mobil Honda New CRV tahun 2009 warna dark mocha dengan Nomor Polisi H. ** FA atas nama Tergugat Kompensi (Pembanding) ;-----
- d. Satu mobil Toyota Kijang Inova tahun 2005 warna methalik dengan Nomor Polisi H. *** GA atas nama Tergugat Kompensi (Pembanding) ;-----
- e. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Vega tahun 2007 warna biru dengan Nopol H. **** SW atas nama Penggugat Kompensi (Terbanding). Adalah harta bersama Penggugat Kompensi (Terbanding) dengan Tergugat Kompensi (Pembanding) ;----
1. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat Kompensi / Terbanding dan Tergugat Kompensi /Pembanding adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama seperti tersebut dalam poin 4;-----
2. Menguhukum kepada Penggugat Kompensi/Terbanding dan Tergugat Kompensi/ Pembanding untuk membagi harta bersama tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat Kompensi/ Terbanding dan Tergugat Kompensi/Pembanding sesuai dengan bagian masing-masing, apabila tidak dapat di bagi secara natura maka harus dijual dengan cara lelang di depan umum dan hasilnya diserahkan kepada masing- masing sesuai dengan bagiannya ;-----
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Kompensi /Terbanding selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ ;-----

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi untuk sebagian ;-----
2. Menetapkan bahwa perabotan rumah tangga yang berada di :
Rumah Kota Semarang yang terdiri :-----
- a) 1 Set Sofa;-----
- b) Meja Rias Ukir;-----
- c) Lemari Ukir, TV Merk Toshiba;-----
- d) Meja makan;-----



- e) Lemari Es Merk
Mitsubhisi;-----
- f) Hiasan dinding Kaligrafi Huruf
Arab;-----
- g)
Aquarium;-----
--
- h) 2 (dua) set meja
belajar;-----
- i) 2 (dua) unit AC Merk
Sharp;-----
- j) 1 (satu) set komputer;-----

Adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi Pembanding;-----

1. Menetapkan bahwa, biaya renovasi Rumah Semarang Barat sejak tahun 2001 sampai Tahun 2008 yang meliputi :-----

- Pembuatan Pagar;-----
- Pembuatan dapur;-----
- Pembuatan garasi dan lain-lain;-----

Senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding;-----

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya renovasi rumah sebagai mana tersebut dalam poin 3 (tiga) dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian biaya renovasi rumah kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
2. Menolak dan tidak menerima gugatan Rekonpensi /Pembanding selain dan selebihnya;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.436.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Ro. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 13 Romadhon 1433 H. oleh kami Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. FAIZAH. dan Drs. THOYIB,M.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 26 Maret 2012 Nomor :63 /Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. Drs. THOYIB,M.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUTAKIM,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

11

Putusan Nomor : 063/Pdt.G/2012/PTA.Smg

